



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. W.Z. Johannes Nomor 817 Telepon (0431) 863194 Fax (0431) 841207

MANADO

Kode Pos 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO
Nomor 0068 / D.01 / Dinas / TK-SD / 2007

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM HIJRATUSSALAAM (LPIH) KELURAHAN LAPANGAN LINGKUNGAN I KEC. MAPANGET SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DILINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

- Menimbang :**
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah,
 - agar masyarakat dapat menyelenggarakan, memajukan serta mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta,
 - agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan pembinaan secara terus menerus,
 - mengingat hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas maka dipandang perlu ditetapkan / diterbitkan izin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta
- Mengingat :**
- UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Mendiknas RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Manado nomor 32 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado
 - Surat Keputusan Walikota Manado nomor 821.2/BKD/SK/01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado
- Memperhatikan :** Surat permohonan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Hjratussalaam (LPIH) tanggal 30 April 2007 tentang Permohonan Izin Operasional TK Islam Hjratussalaam Manado.

M E M U T U S A N *

- Menciptakan**
- Kesatu** Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Hjratussalaam (LPIH) untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di TK Islam Hjratussalaam Manado dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Kedua** Izin menyelenggarakan TK swasta tersebut pada dikum pertama berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 5 Juli 2007

Kepala Dinas
Elyo Ragi, S.Pd
Pembina Tk I
NIP. 130666472

- Tersimpan :**
- Walikota Manado
 - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sulut
 - Pimpinan Daerah Ansyiah Kota Manado
 - UPD Dinas Kec. Mapanget
 - TK Islam Hjratussalaam Kel. Lapangan Manado